KONFLIK ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN KEADILAN BAGI KORBAN DALAM PEMBATASAN USIA PEMIDANAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Jasmine Arrayan
NIM. 221102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2026

KONFLIK ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN KEADILAN BAGI KORBAN DALAM PEMBATASAN USIA PEMIDANAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Jasmine Arrayan
NIM. 221102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2026

KONFLIK ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN KEADILAN BAGI KORBAN DALAM PEMBATASAN USIA PEMIDANAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

Jasmine Arrayan
NIM. 221102040021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

KONFLIK ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN KEADILAN BAGI KORBAN DALAM PEMBATASAN USIA PEMIDANAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 29 Juni 2026
Tim Penguji :

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, S.H., M.H	Siti Sarifah, M.H.
NIP. 197507012009011009	NIP. 199202252019032014

Anggota :

1. Prof. Busriyanti, M. Ag. ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

"يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ"

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu." (Qur'an Surat An-Nisa': 135)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* NU Online, *Qur'an Surat an-Nisa' ayat 135*, Surat An-Nisa' Ayat 135: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas berkah nikmat serta karunia-Nya yang selalu memberikan kemudahan serta kekuatan kepada pengarang dalam menjalani setiap mekanisme penyusunan karya. Karena izin dan pertolongan Allah, penulis mampu menyelesaikan karya sederhana ini sebagai bagian dari perjalanan dalam menuntut ilmu. Sekiranya tulisan ini dapat menjadi bentuk rasa Syukur penulis atas segala kebaikan dan kemudahan yang Allah *Subhanahu wa ta'ala limpahkan.*

Sebagai bentuk rasa terima kasih, penulis mengajukan tugas akhir ini untuk individu-individu yang selalu memberikan bantuan, harapan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini:

1. Untuk Ibu Erita, yang biasa penulis panggil Bunda, karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih atas cinta, doa, serta semua pengorbanan dalam membesarkan dan mendidika penulis hingga sampai pada titik ini.
2. Untuk ayah penulis, Ayah Hang, yang selalu mendukung pendidikan dan menyemangati penulis.
3. Adik penulis, Balkis, yang sejak kecil hingga saat ini selalu bersama dan menghibur penulis dengan jenakanya.
4. Teman-teman penulis, Wulan, Dhea, Vara, Junta Morale, Gia, Yanti, Bilqis, Nurma, Bayu, Gilang, Eka, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan secara terpisah. Teman-teman yang selalu menasihati, menemani, membantu, menghibur, dan menyemangati penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Ucapkan terima kasih penulis kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala.,* serta sholawat serta Salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas limpahan kenikmatan, anugerah, dan petunjuk-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menempuh proses menuntut ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konflik Asas *Best Interest of the Child* dan Keadilan bagi Korban dalam Pembatasan Usia Pemidanaan Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah" dengan baik dan tepat waktu.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa kelemahan, baik dari aspek pengalaman maupun pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum mencapai kesempurnaan dan masih terdapat berbagai kekurangan dalamnya.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan dengan sepenuh hati kepada yang dihormati:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M. A. sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kepemimpinan Beliau dalam membawa kampus ini menjadi kampus yang baik bagi penulis sehingga penulis dapat menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kebijakan dan kepemimpinan Beliau dalam proses penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Shoikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas peran Beliau dalam proses pengelolaan dan pengembangan program studi yang penulis tempuh;
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh sabar dan penuh rasa tanggung jawab dalam membantu dan menuntun penulis selama proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Sri Lumatu Sa'adah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta arahannya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berbagi ilmunya dengan tulus;
7. Seluruh staff Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 8 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Jasmine Arrayan, (2026) Konflik Asas *Best Interest Of The Child* Dan Keadilan Bagi Korban Dalam Pembatasan Usia Pemidanaan Anak Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Jinayah

Kata kunci : Asas *Best Interest of the Child*, Pembatasan Pemidanaan Badan, Anak, Kejahatan Berat

Peningkatan angka kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan bahwa anak tidak lagi hanya melakukan tindak pidana ringan, tetapi juga kejahatan berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Pada tahun 2024 di Palembang, sekelompok anak laki-laki berusia 12 hingga 16 tahun membunuh dan memperkosa teman mereka sendiri. Tiga dari empat pelaku berusia di bawah14 tahun sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketiga anak tersebut hanya dapat dikenakan hukuman tindakan dan tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan dari asas *Best Interest of the Child*, tetapi di sisi lain hal ini menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah pengaturan dalam Pasal 69 ayat (2) Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah selaras dengan prinsip keadilan dari sisi korban? 2) Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam teori *Ahliyyah al-Ada'* dalam fikih jinayah, khususnya dalam batas usia dan kemampuan bertanggung jawab?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaturan dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah selaras dengan prinsip keadilan dari sisi korban. 2) Untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah dengan menggunakan teori *Ahliyyah al Ada'*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari beberapa peraturan perunddang-undangan, buku-buku, dan juga jurnal-jurnal hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) Penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam pembatasan usia pemidanaan badan belum sepenuhnya sejalan dengan pemenuhan keadilan bagi korban, karena Pasal 69 ayat (2) Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur klasifikasi tindak pidana tertentu yang dapat dikecualikan dari pembatasan tersebut, termasuk dalam kasus kejahatan berat. 2) Konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah melalui teori *Ahliyyah al-Ada'* menempatkan kemampuan bertanggung jawab pada kematangan fisik dan mental, yang diukur berdasarkan keadaan baligh dan berakal, tidak semata-mata bertumpu pada usia kronologis. Pendekatan ini lebih relevan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana berat di tengah percepatan perkembangan psikososiologis anak saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori 22
 1. Asas *Best Interest of the Child* 22
 2. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana 24
 3. Teori Pemidanaan 30
 4. Perlindungan Anak 33
 5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif 35
 6. Konsep Pertanggungjawaban dalam Fikih Jinayah 36

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis Penelitian 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian 40
C. Sumber Bahan Hukum 42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 44
F. Tahap-Tahap Penelitian 44
BAB IV PEMBAHASAN 47
A. Analisis Keselarasan Pengaturan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Prinsip Keadilan bagi Korban 47
B. Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Teori Fikih Jinayah 56
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 76
BIODATA PENULIS 77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis.....21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri hukum yang menjamin agar terwujudnya keadilan sudah pasti akan melindungi seluruh masyarakatnya termasuk dengan melindungi anak sebagai calon penerus bangsa.[1] Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28G, 28I, dan khususnya dalam Pasal 28B ayat (2), yang menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang tidak adil.[2] Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, kemudian dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan khusus tentang anak untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingannya. Hal ini dikarenakan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan mengingat kondisi fisik dan mentalnya yang belum berkembang secara sempurna sebagaimana orang dewasa. Maka dari itu, negara tidak hanya melindungi orang dewasa dengan membuat hukum pidana umum, namun juga membuat beberapa perundang-undangan khusus untuk melindungi anak.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18

[1] Humairah Almahdali, *Ilmu Negara* (CV. Gita Lentera, 2023), 114.
[2] UUD NRI Tahun 1945, 1 (1945), at Pasal 28B ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tahun, termasuk anak yang masih dalam rahim ibunya.[3] Anak adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan juga termasuk generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Selain membuat Undang-Undang Perlindungan Anak dalam rangka untuk melindungi anak, Indonesia juga mengakui Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang kemudian diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konsideran Konvensi tentang Hak Anak 1989, perlindungan anak merupakan hal penting dikarenakan anak memiliki kematangan fisik dan mental yang belum sempurna.[4] Dalam Konvensi ini kemudian dikenal satu asas yang melindungi kepentingan anak, yakni asas *Best Interest of the Child*, *In every action related to children, whether done by public or private social welfare organizations, legal courts, administrative bodies, or legislative authorities, the Best Interest of the Child must be a key consideration.*[5] (Dalam setiap langkah yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh organisasi kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, lembaga administratif, ataupun badan legislative, kepentingan terpenting untuk anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan yang utama). Asas ini kemudian diadopsi ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang anak yang berlaku di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak (2014), Pasal 1 angka 1.

[4] The Convention on the Rights of the Child, Social Policy & Administration (1989), Preamble.

[5] The Convention on the Rights of the Child, Article 3.

Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang mengatur mengenai perlindungan untuk anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Terdapat perbedaan mengenai definisi anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya adanya perbedaan pembatasan usia terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang melakukan kejahatan adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun. Hal ini menjadikan anak yang belum genap 12 tahun itu telah melakukan perbuatan kriminal akan bisa dibawa ke persidangan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, walaupun anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan aktualisasi dari asas *Best Interest of the Child*, yakni menjaga kepentingan terbaik anak. Asas tersebut kemudian tercermin ke dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur, bahwa anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenai hukuman penjara dan hanya dapat dikenakan hukuman tindakan.[6]

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2024 sampai 2025 terdapat sekitar 147.903 anak yang ditahan, baik di LPKA,

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Republik Indonesia (2012), Pasal 69 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LPP, lapas maupun rutan, data ini didukung dengan adanya banyaknya tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak, seperti yang terjadi di Medan pada 2025 lalu, seorang anak perempuan berusia 12 tahun membunuh ibunya yang sedang tidur. Salah satu contoh yang penulis jadikan dasar penelitian adalah kasus yang dilakukan sekelompok anak di Palembang pada tahun 2024 lalu. Sekelompok anak laki-laki membunuh kemudian memperkosa temannya secara bergiliran. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak hanya dilakukan lewat alat kelamin, tetapi juga dilakukan lewat anus korban. Berdasarkan kronologi dan pengakuan di dalam putusan pengadilan Nomor 9/Pid.Anak?2024/PT PLG, bahwa peristiwa tersebut sudah direncanakan oleh para anak pelaku. Berdasarkan hasil putusan tingkat pertama dan tingkat banding, ketiga anak pelaku tersebut hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).[7]

Fenomena ini kemudian memunculkan isu baru. Tiga dari empat pelaku berusia 12 sampai 13 tahun saat kejadian tersebut terjadi. Mengacu kepada Pasal 69 ayat (2) Udang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tiga dari empat pelaku yang usianya masih di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan pidana penjara. Dengan adanya pembatasan pemidanaan seperti yang ada di Pasal 69 ayat (2), hakim sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana badan terhadap ketiga anak pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan hakim terikat oleh asas hukum yang menghendaki setiap penjatuhan pidana harus berlandaskan

[7] Putusan Nomor 9/Pid.Anak/2024/PT PLG (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak diatur sebelumnya dalam perturan perundang-undangan (*nullum delictum noela poena sine previa lege poenale)*.[8]

Meskipun tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan diatur dalam KUHP, tetapi dalam konteks anak sebagai pelaku maka asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* wajib diberlakukan. Asas ini memiliki arti apabila suatu ketentuan sudah diatur di dalam aturan yang khusus, maka aturan yang diatur di dalam ketentuan umum dikesampingkan.[9] Hal tersebut menimbulkan dilema yuridis atau *legal tension* antara asas kepentingan terbaik untuk anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana khususnya berat dengan asas keadilan bagi korban yang juga merupakan anak.

Fikih jinayah memandang, apabila seseorang membunuh orang lain maka hukuman atas pelakunya adalah dibunuh atau yang biasa disebut dengan *qishash. Qishash* adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.[10] Namun, hukuman *qishash* tetap terbatas pengenaannya. Maka dari itu tidak semua orang yang membunuh dapat dikenakan hukuman *qishash*. Dalam fikih jinayah, anak juga dilindungi sesuai dengan hadist nabi tentang orang yang tidak dapat dikenakan hukuman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum PIdana* (Rineka Cipta, 2015), 25.
[9] Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia* (Hawa Dan Ahwa, 2017), 61.
[10] Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2015), 200.

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ» :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.«

Artinya: Dari Al Hasan yang berasal dari Ali R.A, bahwa aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: "Pena diangkat dari tiga hal: anak kecil hingga dia dewasa, orang yang tertidur hingga dia terbangun, dan orang yang sakit (gila) hingga dia sembuh." (HR. Tirmidzi)[11]

Hadist di atas menunjukkan bahwa fikih jinayah memiliki prinsip yang selaras dengan hukum positif, yakni memberikan perlidnungan khusus kepada anak. Namun, dalam hal anak melakukan jarimah maka berlaku pendekatan *Ahliyyah*. *Ahliyyah* memiliki makna sebagai kelayakan seseorang untuk bertindak di depan hukum, baik dari segi pemikiran maupun usia.[12]

Berdasarkan uraian di atas, pembatasan usia pemidanaan badan terhadap anak pelaku kejahatan berat seperti diatur di dalam Pasal 69 ayat (2) Udang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan konflik norma yang kompleks. Persoalan pembatasan usia pemidanaan badan bagi anak, khususnya dalam tindak pidana kejahatan berat yang juga menjadikan anak lain sebagai korban tidak hanya sebatas isu teknis perundang-undangan, melainkan menyangkut keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Negara bertanggung jawab untuk melindungi masa depan pelaku anak melalui asas *Best Interest of the Child*, namun sisi lain negara juga tidak diperbolehkan mengabaikan hak anak korban untuk memperoleh rasa keadilan. Ketegangan ini kemudian menimbulkan konflik asas yang menarik untuk diteliti lebih dalam, karena tidak ada pengklasifikasian atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami as-Shahih*, Juz 3, ed. Mustafa Muhammad Husain al-Dzahabi (Dar al-Kutub al-Haditsah, 2005), 452.

[12] Moh Bagus and Siti Partiah, "Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (2020).

pengecualian berbagai jenis kejahatan tertentu yang memungkinkan anak di bawah 14 tahun dikenakan pidana penjara atau badan meskipun perbuatan tersebut merupakan kejahatan berat dan melibatkan anak lain sebagai korban.

Ketentuan ini dapat menimbulkan persoalan hukum karena adanya kekaburan hukum mengenai tidak adanya pengecualian jenis tindak pidana tertentu di dalam Pasal 69 ayat (2) Udang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur batas usia pemidanaan badan bagi anak yang usianya di bawah 14 tahun, dan persoalan ketika perlindungan terhadap pelaku anak menjadi sangat dominan, sementara kepentingan dan keadilan korban berpotensi terabaikan. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menjadikan isu ini sebagai bahan penelitian skripsi, dengan harapan agar dapat menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan konsep perlindungan anak yang tidak hanya memperhatikan pelaku, tetapi juga peka terhadap kebutuhan korban dalam tindak pidana berat. Penulis akan menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut dalam judul skripsi **"Konflik Asas *Best Interest of the Child*dan Keadilan bagi Korban dalam Pembatasan Usia Pemidanaan Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah."**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah selaras dengan prinsip keadilan dari sisi korban?

2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam teori *Ahliyyah al Ada'* dalam fikih jinayah, khusunya dalam batas usia dan kemampuan bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah selaras dengan prinsip keadilan dari sisi korban.
2. Untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah dengan menggunakan teori *Ahliyyah al-Ada'*.

D. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana anak, dengan memperkaya kajian mengenai konflik asas antara asas *Best Interest of the Child*dan asas keadilan dalam hal ini keadilan khususnya bagi korban anak dalam pembatasan usia pemidanaan badan terhadap anak pelaku kejahatan berat. Selain itu, studi ini juga diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan hukum pidana Islam, khususnya terkait konsep.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kajian dan pertimbangan untuk:

a. Penegak hukum, terutama hakim untuk anak, dalam memahami secara normatif konflik asas yang muncul dalam penerapan pembatasan usia pemidanaan badan terhadap anak pelaku kejahatan berat.
b. Civitas Akademika, sebagai referensi dan pendalaman kajian ilmiah terkait hukum pidana anak dan fikih jinayah, khsusnya mengenai konflik asas kepentingan utama bagi anak dan keadilan bagi korban anak.
c. Pembuat kebijakan, yakni Dewan perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagai bahan refleksi akademik dalam memahami implikasi yuridis pembatasan usia pemidanaan badan terhadap pemenuhan keadilan bagi korban anak.

E. Definisi Istilah

Untuk mencegah adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diperlukan penyajian definisi operasional sebagai berikut:

1. Konflik adalah suatu kondisi yang terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih dalam interaksi sosial. Konflik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam penelitian ini diartikan sebagai adanya pertentangan atau perbedaan kepentingan antara asa *Best Interest of the Child* dengan teori keadilan.[13]

2. *Best Interest of the Child* adalah *In every action involving children, whether carried out by public or private social service organizations, judicial systems, administrative bodies, or legislative groups, the primary focus must be on the child's best interests.* (Dalam setiap langkah yang berkaitan dengan anak, baik yang diambil oleh lembaga sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, lembaga administratif, ataupun badan legislative, kepentingan terbaik untuk anak harus dijadikan sebagai prioritas utama.[14]
3. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.[15]
4. Pembatasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan yang membatasi.[16] Pemidanaan badan adalah pidana yang merampas kemerdekaan seseorang yakni pidana penjara.[17] Dalam penelitian ini pembatasan pemidanaan badan diartikan sebagai pembatasan terhadap pengenaan pidana yang bersifat membatasi kemerdekaan seseorang.
5. Hukum Positif adalah seperangkat hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Asep et al., *Kepemimpinan Pendidikan Teori Dan Praktik Di Sekolah* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2025), 198.

[14] The Convention on the Rights of the Child, Article 3.

[15] Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama (Deepublish Publisher, 2020), 65.

[16] "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d., https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pembatasan.

[17] Endri, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Kencana, 2024), 78.

6. Fikih Jinayah, adalah adalah salah satu cabang dari hukum Islam yang mengulas mengenai ketentuan berbagai tindak pidana serta hukuman-hukuman yang diberikan, menjelaskan tentang pelaku kriminal dan tindakan yang dilakukannya.[18]
7. *Ahliyyah al Ada'*, adalah kemampuan seseorang untuk berbuat dan bertanggung jawab sesuai aturan yang tertulis.[19]
8. Anak ialah individu yang belum berumur 18 tahun, termasuk janin yang masih di dalam rahim.[20]
9. Anak pelaku merupakan anak yang terlibat dalam masalah hukum, yang usianya sudah 12 tahun dan belum 18 tahun.[21]
10. Anak korban merujuk pada anak di bawah 18 tahun yang merasakan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian finansial akibat tindakan kriminal.[22]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan skripsi ini disusun guna memberikan penjelasan sistematis mengenai pembahasan dalam setiap bab, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yakni memaparkan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Kencana, 2019), 138.
[19] Bagus and Partiah, "Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah."
[20] Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.
[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.
[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4.

2. Bab II Tinjauan Teoritis dan Kerangka Konseptual, membahas tentang teori, asas, dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputin perlindungan anak, asas *Best Interest of the Child*, keadilan bagi korban anak, konflik asas dalam pemidanaan anak, serta konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah.
3. Bab III Metode Penelitian, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.
4. Bab IV Analisis dan Pembahasan, memuat analisis yuridis normatif terhadap penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam pembatasan usia pemidanaan badan serta analisis konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah.
5. Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki manfaat guna menjadi perbandingan serta landasan dalam suatu penelitian. Adanya penelitian terdahulu digunakan untuk melihat *gap* atau perbedaan antara studi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan penelitian yang saat ini diteliti saat ini, sehingga dapat diketahui letak kebaruan dan perbedaannya. Oleh karenanya dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menyertakan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Rifki Alfian Wicaksono, Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of the Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan).[23]

 Latar belakang dalam penelitian tersebut ditinjau dari hakim yang masih cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, meskipun terdapat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dan alternaatif lain yang lebih berorientasi pada pembinaan. Penulis menyoroti fenomena tersebut dengan menariknya kepada asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji kecenderungan hakim dalam memberikan hukuman penjara kepada anak serta menganalisis sampai sejauh mana prinsip kepentingan terbaik untuk anak diterapkan dalam

[23] Rifki Alfian Wicaksono, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)" (Universtias Islam Indonesia, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penilaian keputusan pengadilan. Titik tekan penelitian dalam skripsi itu adalah untuk mengetahui kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penajra dan mengevaluasi kecocokan penerapan prinsip terbaik untuk anak dalam keputusan pengadilan.

Metode yang diterapkan dalam studi tersebut adalah metode penelitian hukum normatif. Objek yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah kecenderungan hakim dalam menjatuhkan Hukuman penjara untuk anak dan prinsip perlindungan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hakim. Sumber bahan hukum yang dipakai oleh penulis tersebut termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, beberapa putusan pidana anak di beberapa Pengadilan Negeri, Konvensi Hak Anak. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan per kasus. Metode yang diterapkan dalam pengumpulan materi hukum. adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diterapkan merupakan teknik studi kepustakaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian tersebut adalah dari 10 keputusan yang dianalisis, terdapat 2 (dua) keputusan yang memberikan hukuman penajara selama lebih dari satu tahun. Hal itu dikarenakan hakim berpendapat bahwa penahanan menjadi hal yang dapat memberikan dampak jera. Kemudian, 7 (tujuh) dari 10 putusan mmemberikan perhatian pada kepentingan terbaik anak sedangkan 3 (tiga) yang lainnya tidak. Saran yang diberikan penulis tersebut adalah jika disusun pedoman

pemidanaan yang terperinci dan jelas tentang apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam perkara ABH. Kemudian, dibuatkan perjanjian tentang pengelolaan ABH antara perara Instansi Penegak Hukum dan Dinas berhubungan dalam tempat perlindungan anak. Kemudian, Penerapan sistem *dual lane* untuk memberikan sanksi kepada ABH sesuai prinsip terbaik untuk anak dalam melaksanakan Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dalam proses peradilan anak.

2. Taragil Meisyafeli, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)[24]

 Latar belakang dalam penelitian tersebut adalah karena terusmeningkatnya kasus kekerasan seksual yang kini bahkan anak-anak pun dapat menjadi pelakunya. Anak yang terlibat dalam kejahatan seksual merupakan hasil dari kurangnya pengawasan, lingkungan serta faktor psikologis. Dengan selalu dikedepankannya aspek perlindungan anak, banyak pihak menilai bahwa putusan terhadap anak pelaku kejahatan seksual terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasas keadilan bagi korban, terlebih korban juga masih merupakan anak. Penelitian tersebut berangkat dari putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk mengenai tindak pidana pengawasan dan pembinaan. Fokus penelitian dalam penelitian tersebut adalah untuk memahami bentuk tanggung jawab pidana bagi anak

[24] Taragil Meisyafeli, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)" (Universitas Lampung, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pelaku tindak kejahatan seksual dan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang melibatkan anak pelaku kejahatan seksual.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Bahan hukum yang digunakan adalah beberapa aturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik kajian kepustakaan serta analisis kasus. Teknik analisis data yang dimanfaatkan adalah taknik pengolahan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian terbseut adalah bahwa anak dalam putusan tersebut telah secara sah dan meyakinkan bersalah dengan dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan dari putusan tersebut menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan tidak hanya untuk sekadar pengembangan yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai langkah untuk memperbaiki sikap anak agar menjadi individu yang lebih baik. Pidana pengawasan selama 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan oleh hakim dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat. Saran yang diberikan penulis tersebut adalah jika pemerintah mampu menghapus film dan literatur yang mengandung unsur pornografi, maka hakim yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menangani kasus anak harus konsisten dalam memutuskan perkara anak dengan berfokus pada upaya memastikan perlindungan bagi anak.

3. Doni Akbar Alfianda, Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek).[25]

Latar belakang dari penelitian tersebut adalah membahas mengenai pertimbangan hakim dan penerapan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam keputusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek dalam kasus pengulangan tindak pidana pencurian. Dalam penelitian tersebut, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutus agar anak pelaku pengulangan tindak pidana pencurian agar dihukum penjara selama 7 bulan. Dalam penelitian tersebut, peneliti tersebut merasa bahwa putusan tersebut belum mengimplementasikan asas kepentingan erbaik bagi anak. Fokus penelitian dlaam penelitian tersebut adalah untuk meneliti dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara anak yang mengulangi tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek. Selanjutnya, untuk mempelajari dan menganalisis mengenai penerapan prinsip kepentingan bagi anak yang terlibat dalam pengulangan tindak pidana.

Metode yang diterapkan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat analitis deskriptif. Tipe dan asal data yang dipakai

[25] Doni Akbar Alfianda, "Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Melakukan Pengulangaan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

adalah peraturan perundang-undangan seperti UUD RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui metode studi pustaka. Metode analisis data yang diaplikasikan adalah analisis pendekatan perundang-undangan dan konsep.

Kesimpulan dari penelitian itu adalah hakim dalam putusan yang diteliti belum menerapkan asas kepentingan terbaik untuk anak, karena dalam putusan tersebut anak dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Peneliti tersebut menganggap bahwa pemenjaraan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap terpidana anak. Kemudian, penulis tersebut menyimpulkan bahwa hakim dapat menghindarkan anak dari pidana penjara berdasarkan Undang-Undang SPPA dengan mengupayakan diversi. Saran yang diberikan oleh penulis tersebut adalah, agar pemerintah membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan setiap kasus anak untuk ditangani oleh APH yang telah bersertifikasi anak. Agar APH dapat mengoptimalkan peran orang tua anak karena anak masih dalam kontrol orang tua. Bahwa masyarakat harus mengerti bahwa anak tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan ketika melakukan tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Muhammad Afied Hambali, Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan.[26]

Latar belakang dari penelitian tersbeut adalah mengenai meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak, yang penanganannya masih belum berbasis nilai keadilan meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi apakah batas usia anak yang melakukan kejahatan dalam hukum yang berlaku sudah sesuai dengan kondisi psikologis anak. Kemudian untuk menidentifikasi kelemahan regulasi perlindungan terhadap anak dan sistem peradilan untuk anak di Indonesia. Untuk merumuskan rekonstruksi batas usia anak dan diversi yang berbasis nilai keadilan.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Karakteristik studi dalam penelitian itu bersifat analitis komprehensif. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian perundang-undangan, pendekatan komperatif dan pendekatan konseptual. Sumber bahan aturan yang dipakai adalah sejumlah perundangan yang berlaku seperti UUD RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undnag-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Muhammad Afied Hambali, "Rekontruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

dan kajian literatur. Analisis informasi dengan pendekatan deskriptif analitis.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa regulasi batas usia anak di Indonesia saat ini adalah 12 tahun untuk minimal dapat diajukan ke persidangan dan penahanan dapat dilakukan ketika anak sudah berusia 14 tahun. Pelaku kejahatan perlu dijatuhi sanksi agar keamanan dan ketentraman masyarakat bisa ditegakkan kembali. Kelemahan undang-undang dalam perlindungan anak dan sistem peradilan anak belum berlandaskan nilai keadilan serta belum mempertimbangkan dampak sosial dan dampak psikologis yang dialami anak. Rekonstruksi batas usia anak saat ini menunjukkan bahwa anak berusia 14, 15, dan 16 tahun sudah dapat secara sengaja melakukan tindak pidana, sehingga menurut peraturan perundang-undangan, batas usia anak yang ditetapkan hingga 18 tahun dianggap terlalu dewasa. Saran yang diberikan penulis tersebut adalah disarannkan adanya kajian multidisipliner dan evaluasi regulasi oleh pemerintah dan DPR terkait pemidanaan anak agar lebih mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, perlu dilakukan rekonstruksi batas usia anak serta sistem sanksi agar lebih proporsional dengan kemampuan anak. Terakhir, persyaratan pelaksanaan diversi juga perlu ditinjau kembali agar lebih efektif dan adil dalam praktik peradilan pidana anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	**Penelitian penulis**
	Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of the Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)	Sama-sama membahas asas *Best Interest of the Child*(BIC) dalam putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.	Penelitian ini hanya menilai penerapan BIC dalam putusan pidana anak secara umum.	Penelitian penulis secara khusus mengkaji konglik antara asas BIC dan asas keadilan serta dikaji pula dari perspektif hukum pidana dan fikih jinayah.
	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual	Sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana berat.	Penelitian ini berfokus pada kejahatan seksual dan pertanggungjawaban pidana anak, serta perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan seksual.	Penelitian penulis mengkaji konflik asas antara BIC dan keadilan dalam pembatasan usia pemidanaan dan mengaitkannya dengan fikih jinayah.
	Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek)	Sama-sama mengkaji implementasi asas BIC dalam praktik peradilan pidana anak dan menilai efektivitas pemidanaan anak.	Penelitian ini berfokus pada satu putusan pengulangan tindak pidana pencurian, dan menilai bahwa pemenjaraan terhadap pelaku tidak mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.	Penelitian penulis menelaah konflik asas BIC dan keadilan bagi korban dalam pembatasan usia pemidanaan anak secara normatif dan komparatif dengan fikih jinayah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan	Sama-sama membahas batas usia anak dalam hukum pidana anak dan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana anak.	Penelitian ini menitikberatkan pada rekonstruksi regulasi batas usia dan diversi secara umum.	Penelitian penulis secara khusus mengkaji konflik asas BIC dan keadilan bagi korban dalam pembatasan usia pemidanaan anak serta menghubungkan nya dengan fikih jinayah.

B. Kajian Teori

1. Asas *Best Interest of the Child*

Asas *Best Interest of the Child*, *In all actions concerning children, wether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the Best Interest of the Child shall be a primary considerations*[27]. (Setiap tindakan yang berhubungan dengan anak, baik yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, lembaga administratif, ataupun badan legislatif, harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama). Prinsip ini adalah prinsip yang lahir dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang kemudian Indonesia meratifikasi konvensi ini ke dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian prinsip ini diadopsi ke dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini lahir dari

[27] The Convention on the Rights of the Child, Article 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kesadaran bahwa anak mempunyai keadaan fisik dan psikologis yang belum sepenuhnya matang, sehingga membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, setiap keputusan yang menyangkut anak harus diarahkan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan juga masa depan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, asas *Best Interest of the Child* berfungsi sebagai prinsip pengarah untuk menjamin terpenuhinya hak, kesejahteraan, serta masa depan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, asas *Best Interest of the Child* diterapkan sebagai dasar perlindungan terhadap anak yang berada dalam posisi rentan, yakni anak sebagai korban tindak pidana.[28] Prinsip ini menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai hal yang paling utama dalam upaya preventif, penanganan, dan pemulihan anak dari bentuk kekerasan dan kejahatan. Negara melalui pernagkat hukumnya memiliki kewajiban menjamiin pemenuhan haka nak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta pemulihan fisik dan psikologis akibat daripada tindak pidana yang dialaminya. Penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Maka dari itu, Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrument hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai korban.

Kemudian Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip *Best Interest of the Child* diterapkan dalam situasi anak yang menghadapi hukum atau anak sebagai pelanggar hukum. Prinsip ini mejadi dasar bagi pengaturan sistem peradilan yang lebih mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan yang sifatnya represif. Penerapan asas *Best Interest of the Child* tercermin pada pembatasan usia pertanggungjawaban pidana juga pembatasan jenis pidana, khususnya dalam pembatasan pidana badan. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjaga anak dari efek buruk proses peradilan dan penegakan hukum yang dapat menghambat perkembangan fisik serta mental anak. Dengan demikian, asas *Best Interest of the Child* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki fungsi sebagai landasan yuridis dalam perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana

Keadilan menurut Aristoteles adalah kesamaan yang proporsional. Dalam pandangannya Aristoteles mendefiniskan keadilan proporsional sebagai keadilan distributive yakni keadilan yang diberikan sama rata atas apa yang telah diperbuat. Keadilan ini disebut juga sebagai keadilan distributif.[29] Dalam pandangan Islam, keadilan adalah kemampuan

[29] Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, 65.

individu dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk.[30] Mengutip dari buku karya Agus Santoso, bahwa makna adil dalam Islam adalah segala sesuatu yang terpikir dalam situasi yang sebenarnya adalah keadilan, segala sesuatu yang tidak benar atau tidak pantas dianggap tidak adil.[31] Dengan adanya pemahaman agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tersebut, maka seseorang diharapkan dapat memahami mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta dapat menempatkan suatu sesuai pada tempatnya. Keadilan pada hakikatnya menuntut adanya hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi dan perbuatan masing-masing individu.

Teori mengenai keadilan sendiri dapat ditemukan dalam Sila Kelima Pancasila. Dalam Sila Kelima, disebutkan keadilan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Prof. Kaelan, keadilan sosial memiliki makna bahwa negara memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya.[32] Oleh karena itu, keadilan wajib diberikan secara adil kepada setiap individu. Keadilan sosial mencakup berbagai macam bidang, mulai dari keadilan ekonomi, keadilan dalam distribusi sumber daya alam, keadilan dalam distribusi pendidikan, keadilan dalam hal politik, hukum juga kebudayaan.[33] Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Sulistyowati, *Alternatif Penegakkan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan* (Penerbit Deepublish, 2020), 30.
[31] Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan* (Kencana, 2012), 86.
[32] Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022).
[33] Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, 30.

dapat dipahami keadilan tidak hanya diberikan dalam sebuah keputusan tentang permasalahan antara dua orang saja, namun juga dalam hal pembagian hak-hak dasar manusia. Sebagaimana di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

> Yang artinya: "sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil.[34]"

Nilai-nilai hukum serta rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu aspek yang penting dari penegakkan hukum, khususnya dalam hukum pidana.[35] Hukum dan keadilan sangat erat kaitannya hingga dalam pembahasan apapun, kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya diartikan sebagai penerapan aturan hukum secara formal, namun juga sebagai usaha untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap aspek hukum pihak lain yang dilanggar. Adanya keadilan menghendaki agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, juga mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Hal ini sebagaiamana disebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

[34] Quran.com, "Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58," https://quran.com/an-nisa/58.
[35] Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[36]" Penjabaran dari pasal tersebut memberikan pedoman pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena terdapat kewajiban bagi hakim untuk menyelidiki dan mengerti prinsip-prinsip keadilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, keadilan menjadi fondasi tujuan dari implementasi hukum. Karena keadilan tak terpisahkan dari hukum. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh St. Augustin bahwa *lex inusta non est lex* atau *unjust law is not law,* yang artinya hukum yang berketidakadilan bukanlah hukum.[37] Pemikiran tersebut menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bepegangan pada keberlakuan formil suatu peraturan, tetapi juga pada nilai keadilan yang dikandung hukum itu sendiri. Dengan itu, hukum dituntut untuk tidak hanya menjamin kepastian hukum, namun juga dapat menghadirkan keadilan substantifnya. Dalam konteks hukum pidana, keadilan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pemidanaan agar selaras dengan tujuan hukum dan nilai kemanusiaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan dalam ranah hukum pidana kita mengenal beberapa jenis keadilan, yang meliputi keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif merupakan sebuah teori keadilan penghukuman atas kejahatan, yakni menghukum seseorang setimpal dengan apa yang

[36] *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (n.d.).
[37] A'an &. Dyah Ochtorina Susanti Efendi, *Ilmu Hukum* (Kencana, 2021), 50.

dilakukannya.[38] Hal ini maka berkaitan dengan sanksi yang membalas orang sudah yang melanggar norma yang berlaku di suatu negara. Sesuai dengan definisi hukum pidana menurut Moeljatno, yakni:

Hukum pidana adalah komponen dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menentukan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan bagi:

a. Menetapkan tindakan-tindakan yang tidak diizinkan, terlarang, disertai dengan konsekuensi atau hukuman berupa hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar aturan itu.
b. Menetapkan waktu dan situasi di mana mereka yang telah mengabaikan larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan.
c. Menetapkan metode pelaksanaan penegakan hukum jika terdapat individu yang diduga melakukan pelanggaran terhadap larangan itu.[39]

Maka dengan demikian keadilan retributif dapat dimaknai sebagai keadilan yang menggunakan cara penghukuman dalam hal ini menghukum orang yang telah melanggar suatu norma tertentu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Adanya keadilan retributif ini sebagai pembayaran kembali atas suatu tindak kejahatan.[40] Dan jenis keadilan ini sejalan dengan keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aritoteles, di mana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Zamroni M, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2024), 50.
[39] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum PIdana*, 1.
[40] M, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, 50.

keadilan ada ketika seseorang mendapatkan imbalan sesuai apa yang diperbuatnya.

Berbeda dengan kedilan retributif yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat negara, seperti proses persidangan, penuntutan, dan juga pemberian putusan pengadilan, Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban terkait secara langsung.[41] Keadilan restoratif ini adalah prinsip penyelesaian perkara yang fokusnya Perbaikan pemulihan ke keadaan semula bukan penyelesaian, meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena tindakan yang dilakukannya.[42] Teori keadilan ini beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya tentang pemabalasan setimpal bagi pelakunya, namun juga pembinaan. Hal ini sesuai dengan aliran neo klasik dalam perkembangan hukum pidana, yakni aliran ini beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan balasan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perbaikan kepada pelaku kejahatan yang dimaksudkan agar di kemudian hari pelaku tersbut tidak mengulangi perbuatannya.[43] Pendekatan keadilan restoratif ini kemudian menjadi salah satu upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Hafrida &. Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Penerbit Deepublish Digital, 2024).

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

[43] Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (CV. Assofa, 2022), 41.

penyelesaian perkara yang menempatkan kepentingan dan perlindungan korban.[44]

3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan adalah aspek fundamental dalam hukum pidana. yanng menjadi dasar, fungsi, dan arah pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Teori pemidanaan digunakan untuk mengetahui alasan mengapa negara menjatuhkan pidana juga untuk mengetahui nilai-nilai yang ingin diwujudkan dengan adanya pemidanaan. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, teori pemidanaan menjadi relevan karena pemidanaan Tidak hanya terfokus pada sanksi, tetapi juga dalam perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak.

Pidana dalam hukum pidana memiliki banyak sebutan tetapi memiliki maknsa yang sama, yakni nestapa atau penderitaan. Menurut Simons dikutip dari buku karya Prof. Masruchin Ruba'i dalam bukunya yang ebrjudul Buku ajar Hukum Pidana, pidana merupakan Kesengsaraan yang diatur oleh hukum Pidana berkaitan dengan pelanggaran norma, yang dikenakan kepada individu yang terbukti bersalah menurut putusan hakim. Menurut Saleh, Pidana merupakan respons terhadap tindak pidana, yang berbentuk kesengsaraan yang sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pidana adalah konsekuensi hukum atas pelanggaran norma yang bersifat memaksa dan sah menurut hukum. Oleh sebab itu, sanksi tidak hanya berfungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Nur Amin Saleh, *Restorative Justice* (PT. Literasi Indonesia Group, 2025), 114.

sebagai bentuk penalti, tetapi juga sebagai pengedalian sosial masyarakat.[45]

Teori serta tujuan pemidanaan terbagi menjadi beberapa macamn yakni teori pemidanaan retributif, preventif, restoratif, utilitarianisme, dan pemasyarakatan.

a. Teori retribusi

Teori ini beranggapan bahwa seseorang harus dikenakan pidana sebagai balasan atas tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hal ini dikarenakan teori ini mengaggap bahwa pidana adalah bentuk pemenuhan keadilan terhadap korban.

b. Teori preventif

Teori ini berpandangan bahwa sasaran utama dari hukuman adalah untuk menghindari terjadinya tidak pidana di masa depan. Terdapat dua tujuan preventif, yakni preventif umum dan khusus. Preventif umum bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat jika tidak terlibat dalam melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus bertujuan agar pelaku tidak mengulang tindakan yang serupa.

c. Teori restorasi

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan harus melibatkan setiap pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, serta masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative, 2015), 124.

Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan.

d. Teori utilitarianisme

Teori ini beranggapan bahwa sasaran dari hukum pidana adalah untuk memperbaiki perilaku dan dijamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

e. Teori pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan ini berpandangan bahwa pemidanaan harus bersifat rehabilitatif, yakni untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.[46]

Menurut Ted Honderich dikutip dari buku karya Prof. Teguh di dalam bukunya yang burjudul Kriminaliasi Dalam Hukum Pidana, dikatakan bahwa sanksi pidana harus mencakup tiga elemen, yaitu sanksi tersebut harus melibatkan semacam kerugian, pemidanaan harus dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, dan penatuhan pidana hanya boleh dikenakan kepada orang yang terbukti secara sengaja melanggar hukum. Ketiga unsur itu harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum.[47] Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pidana memiliki makna nestapa dan sengsara, maka dalam hak ini negara sebagai subjek yang dapat menjatuhkan pidana tidak sewenang-wenang dalam menyengsarakan orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik* (Mata Kata Inspirasi, 2023), 20.

[47] Teguh Prasetyo, *Kriminalisas Dalam Hukum Pidana* (Penerbit Nusa Media, n.d.), 71.

4. Perlindungan Anak

Definisi mengenai anak dalam peraturan perundnag-undangan di Indonesia tidak memiliki satu pengertian tunggal. Adapun definisi anak adalah sebagai berikut, yaitu Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang berada dalam kandungan. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang lain anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau berkonflik dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun namun sudah berusia 12 tahun. Perbedaan pengaturan mengenai batas usia anak tersebut menunjukkan bahwa status anak dalam hukum tidak hanya bersifat biologis, tetapi merupakan konstruksi yuridis yang ditentukan berdasarkan tujuan pengautrannya.

Dalam perspektif umum, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak serupa seperti manusia lainnya.[48] Anak dipandang sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sejak lahir, sehingga jelas secara yuridis diakui sebagai entitas hukum yang berhak atas perlindungan khusus dari negara.[49] Perlindungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan secara fisik dan psikologis anak, namun juga sebagai bentuk dari tanggung jawab negara untuk menjauhkan anak dari berbagai resiko dan bahaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Putri Dwi et al., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2016/Pn.Mam)," *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 22–45.

[49] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Konsideran.

yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.[50] Sejalan dengan hal tersebut, dibentuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berbeda bagi anak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak adalah subjek hukum spesial.

Perlindungan anak dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan perlindungan anak secara umum. Dalam hukum pidana, anak tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi dari bentuk kejahatan, namun juga dapat berada dalam keadaan sebagai pelaku dari kejahatan. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dirancang dengan cara yang menekankan perlindungan, pembinaan, juga pemulihan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kematangan, serta kemampuan bertanggung jawab anak. Pendekatan tersebut tercermin dalam pengaturan pembatasan jenis dan bentuk pidana badan sebagai bentuk perlindungan dari dampak negatif pemidanaan yang bersifat represif. Arief Gosita mengemukakan bahwa perlindungan anak merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keadaan dan keadaan yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban anak dengan baik bermartabat dan konstruktif.[51]

Namun, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik apabila anak yang melakukan tindak pidana berat yang menimbulkan

[50] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMM Press, 2020), 1.
[51] Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dampak serius, terlebih jika korban dari tindak pidana tersebut juga merupakan anak. Dalam praktik hukum pidana, anak tidak hanya rentan menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku kejahatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif ketika pelrindungan hukum lebih difokuskan pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sementara anak yang menjadi korban berpotensi terabaikan hak-haknya. Dalam perkara yang kompleks tersebut, anak pelaku dan anak korban sama-sama merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara. Dualisme posisi anak ini kemudian memunculkan potensi konflik asas dalam penerapan kebijakan pemidanaan anak.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Sebagaiaman yang terdapat di dalam asas *geen straf zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.[52] Maka dari itu, syarat agar seseorang dapat dikenakan pidana adalah ketika ia melakukan kesalahan. Menurut Sutherland dikutip dari buku sinopsis kriminologi Indonesia karya Prof. Soedjono, kesalahan atau kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh negara karena merugikan, membuat negara memberikan sanksi sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.[53] Adanya asas ini agar negara sebagai pembuat dan pelaksana norma tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[52] Ni Nyoman Juwita &. I. Made Wirya Darma Arsawati, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Nilacakra, 2022), 57.

[53] Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Mandar Maju, 1994), 16.

semena-mena dalam menjatuhkan pidana. Karena pidana memiliki arti nestapa, maka siapapun yang dikenakan pidana maka dikenakan nestapa.

Kesalahan dalam arti sempit memiliki dua bentuk, yakni kesalahan yang dikarenakan adanya kesengajaan dan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian.[54] Pertanggungjawaban pidana merupakan evaluasi terkait apakah individu bisa dimintakan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang berlangsung. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi supaya setidaknya seseorang bisa dibilang telah melaksanakan kesalahan agar dapat dikenakan pidana, yakni ketika pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan normal, adanya koneksi spiritual antara pelaku dan tindakan yang dilakukannya, seperti adanya niat, dan tidak adanya alasan pemaaf dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku.[55] Dalam situasi ini penulis memaknai bahwa kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan adalaha kejahatan. Sejalan dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, seseorang hanya dapat dikenakan pidana ketika melakukan kesalahan.

6. Konsep Pertanggungjawaban dalam Fikih Jinayah

Ahliyyah adalah salah satu konsep tentang kecakapan di dalam ilmu fiqih. *Ahliyyah* terbagi menjadi dua macam, yakni *Ahliyyah al-Ada'* dan *Ahliyyah al-wujub*. *Ahliyyah* adalah kecakapan dalam bertindak dan *Ahliyyah al-wujub* adalah adalah kecapakan dalam mendapatkan hak.

[54] Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Kencana, 2016), 128.
[55] Ishaq. H, *Hukum Pidana* (PT Raja Grafindo Persada, 2020), 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Ahliyyah al-Ada' dibagi menjadi dua macam, yaitu *Ahliyyah al-Ada' al-kamilah* dan *Ahliyyah al-Ada' al naqisah*. *Ahliyyah al-Ada' al kamilah* adalah orang yang sudah mencapai usia dewasa dan sehat akal.[56] Sedangkan, *Ahliyyah al-Ada' al naqisah* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan beberapa tindakan namun tidak pada tindakan yang lain.[57] Dalam arti lain, *Ahliyyah al ada' al naqishah* adalah kecakapan yang hanya dimiliki oleh anak yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi belum dewasa.

Dalam hukum pidana atau fiqih jinayah, *Ahliyyah al-Ada'* diartikan sebagai kecakapan seseorang dalam mempertanggungjawabkan secara penuh apa yang telah diperbuatnya, dalam hal ini kejahatan atau pelanggaran terhadap perturan tertulis. Seseorang dikatakan sudah sempurna *Ahliyyah al ada'nya* adalah ketika ia sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk juga sudah balig. Dalam hal ini beberapa ulama besar berpendapat bahwa usia minimal seseorang mencapai balig adalahnya maksimal dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan 17, atau untuk perempuan ketika dia sudah haid dan laki-laki ketika ia sudah menalami mimpi basah.[58] Namun, untuk patokan usia sendiri tidak berarti kaku, karena peristiwa balig pada usia anak-anak tidak selalu dimulai saat sudah berusia 15 tahun karena dapat dimungkinan seorang anak baik perempuan maupun laki-laki mengalami pubertas di bawah usia 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika Dan Solusi* (Prenamedia Group, 2020), 108.
[57] Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Al-Kautsar, 2014), 205.
[58] Bagus and Partiah, "Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah."

tahun.[59] Hal ini dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan juga tontonan. Seperti yang diketahui, dewasa ini persebaran video dewasa atau video-video berbau pornografi mudah untuk diakses siapapun, termasuk anak-anak. Jadi, sangat dimungkinan untuk anak dapat mencapai usia balig sebelum ia berusia 15 tahun. Dikutip dari podcast Deddy Corbuzier bersama dr. Boyke di akun *Youtube* Deddy Corbuzier, dimungkinkan untuk anak-anak mengalamai pubertas dini karena faktor makanan juga tontonan.[60] Pada anak laki-laki ketika hormon testosteronya berfungsi maka mereka sudah dapat menghasilkan sperma yang ditandai dengan mimpi basah, kemudian secara psikologis akan timbul rasa ketertarikan kepada lawan jenis.[61] Maka dari itu, sangat mungkin untuk anak-anak remaja dapat melakukan aktivitas seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] KumparanMom, "Umur Berapa Anak Laki-Laki Biasanya Mimpi Basah?," Kumparan, 2022, https://kumparan.com/kumparanmom/umur-berapa-anak-laki-laki-biasanya-mimpi-basah-1ysPfAns4y2/full.

[60] *Dr. Boyke: Gaya Monyet Panjat Pohon*, directed by Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=FED9_pePJhU&t=51s.

[61] *Seks Dan Pubertas*, directed by Dr. Boyke, Kacamata dr. Boyke, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=e0lpHygT55U.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian pada Bab I, jenis penelitian yang diterapkan penulis adalah penelitian normatif. Metode penelitian ini dipilih untuk menelaah Konflik Asas *Best Interest of the Child* Dan Keadilan Bagi Korban dalam Pembatasan Usia Pemidanaan Anak Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayah. Hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal di mana penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran-ajaran hukum guna menyelesaikan isu-isu hukum yang terjadi.[62] Selain itu, penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang bersifat preskriptif dan sistematis. Pendekatan ini juga tepat digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam kerangka penelitian ini, analisis terhadap konflik asas *Best Interest of the Child* dan keadilan dilakukan dengan menelaah norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan perlindungan anak. Melalui penerapan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya untuk memahami apakah penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam pembatasan usia pemidanaan badan di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

[62] Jonaedi &. Praseto Rijadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Kencana, 2016), 124.

Anak sudah sesuai dengan asas keadilan bagi korban anak, karena dewasa ini kondisi sosiologis anak jauh lebih dewasa dibandingkan usia fisiologis anak itu sendiri yang memungkinkan anak dapat melakukan kejahatan berat. Pendekatan penelitian ini juga sejalan dengan metode yang dijabarkan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum menyatakan bahwa penelitian hukum normatif terfokus pada sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.[63] Oleh sebab itu, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode, seperti metode legislasi dan analisis perbandingan. Pendekatan-pendekatan yang berbeda ini membantu penulis dalam mengkaji norma hukum, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan pembahasan penulis.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas karena analisis hukum yang dihasilkan dengan pendekatan ini akan lebih akurat.[64] Adapun peraturan-peraturan yang digunakan peneliti adalah Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

[63] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005), 35.
[64] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut digunakan penulis untuk menganalisis apakah penerapan asas *Best Interest of the Child* sesuai dengan asas keadilan, khususnya jika korban juga merupakan anak. Pendekatan ini peneliti gunakan untuk dapat mencari tahu apakah kedua asas tersebut berjalan beriringan atau saling berbentrokan satu sama lain. Melalui pendekatan ini, peneliti juga menelaah konsistensi pengaturan antar aturan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi norma-norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau konflik dalam praktik peradilan pidana anak.

2. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara untuk membandingkan satu lembaga hukum dari sistem hukum yang berbeda dengan yang lainnya.[65] Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan dalam hukum pidana positif dan fikih jinayah. Dengan pendekatan ini, peneliti akan dapat melihat apakah ada persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum dalam memandang anak sebagai subjek hukum pidana. Pendekatan ini juga membantu peneliti mengetahui bagaimana dasar penetapan batas usia dan kemampuan bertanggung jawab dirumuskan dalam masing-masing sistem hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 141.

Dengan demikian, hal ini memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dalam memahami pertanggungjawaban pidana anak dalam kedua perspektif tersebut.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum merupakan lokasi di mana bahan hukum dapat diperoleh.[66] Metode dalam penelitian hukum normatif berbeda tersendiri dibandingkan dengan tipe penelitian lainnya. Hukum penelitian normatif tidak mengenal data sumber bahan hukum. Penelitian hukum normatif memiliki sumber bahan hukum yang khas, serta sumber-sumber lainnya ini terbagi menjadi tiga macam, yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. berikut penjelasaan dari berbagai macam-macam sumber hukum dalam penelitian hukum normatif:

1. Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Berikut ini adalah yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum dalam penelitian ini:
 a. Konvensi Hak Anak Tahun 1989;
 b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Kristiwanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada, 2022).

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undnag-Undang Perlindungan Anak);

2. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, serta doktrin.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.[67]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara penelitian keterangan yang menggambarkan objek sebuah penelitian. Karena data adalah suatu hal yang dianggap sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan.[68] Peneliti menggunakan teknik studi pustaka, yaitu analisis informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang diambil dari berbagai sumber dan disebarluaskan secara luas.[69] Penulis menggunakan teknik ini karena pembahasan yang penulis teliti mengenai asas kepentingan terbaik untuk anak dan keadilan dalam skripsi ini bertumpu pada beberapa perturan, yakni Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis juga menggunakan buku-buku yang relevan terkait teori-teori yang penulis bahas dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 59.
[68] Nur Solikin, *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.
[69] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yakni penulis mengelompokkan terlebih dahulu bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang penulis bahas kemudian melakukan penafsiran terhadap bahan hukum apakah ada antinomi hukum di dalamnya.[70] Teknik ini penulis pilih karena penelitian hukum tidak berorientasi pada angka dan data statistik, tetapi pada norma dan nilai hukum. Melalui analisis ini, penulis dapat memahami secara mendasar hubungan antara norma, asas, dan konsep hukum dalam rangka menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan tahapan-tahapan penelitian, yang di dalam bagian ini menjelaskan tentang rancangan kegiatan di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Tahap-tahap penelitian:

1. Identifikasi Masalah Hukum

Peneliti akan mengidentifikasi isu sentral yakni konflik antara aktualisasi asas *Best Interest of the Child* di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan asas keadilan serta menghubungkan kedua asas tersebut dengan konsep tanggung jawab pidana dalam hukum pidana yang berlaku dan gagasan tanggung jawab pidana dalam fikih jinayah dengan teori *Ahliyyah al-Ada'*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[70] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

2. Pengumpulan Bahan Hukum Primer dan Sekunder

Pada bagian ini penulis mengumpulkan beberapa sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan hukum pidana dan juga teori pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah.

3. Mengelompokkan Bahan-Bahan Hukum

Penulis setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan akan menegelompokkan masing-masing bahan hukum berdasarkna variable penelitian, yaitu aspek normatif, pidana, pemidanaan, juga teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk menganalisis rumusan masalah pertama, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensin Hak Anak Tahun 1989, buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai teori keadilan untuk mengukur keselarasan pengaturan pembatasan pemidanaan badan bagi anak dengan keadilan bagi korban. Pada rumusan masalah kedua, penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana khususnya yang membahas teori *Ahliyyah al-Ada',* hadist dan juga ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Analisis Normatif terhadap Asas *Best Interest of the Child*

Peneliti melakukan analisis normatif terhadap Pasal 69 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan asas Best Interest of the Child dan teori keadilan sebagai tolak ukur. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta pemenuhan keadilan bagi korban.

5. Analisis Teori

Penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah dilihat dari kacamata teori *Ahliyyah al-Ada'*. Kemudian, penulis akan membandingkan konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif dan fikih jinayah, lalu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi teori *Ahliyyah al-Ada'* dalam memandang pertanggungjawaban pidana anak terhadap pelaku tindak pidana berat.

6. Penarikan Kesimpulan dan Perumusan Rekomendasi

Penulis menarik kesimpulan secara deduktif dari teori ke fakta normatif. Hasil dari analisis digunakan penulis untuk selanjutnya merumuskan rekomendasi perbaikan norma, baik dalam bentuk revisi pasal atau penambahan pasal mengenai batas pengenaan pidana badan bagi anak yang terlibat masalah hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Keselarasan Pengaturan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Prinsip Keadilan bagi Korban

1. Pengaturan Pembatasan Usia Pemidanaan Anak dalam Hukum Positif

Dalam sistem peradilan anak, pengaturan mengenai batas umur menjadi salah satu aspek fundamental dalam menentukan tanggung jawab hukum anak sebagai pelaku kejahatan. Anak di dalam konteks sebagai pelaku kejahatan dikenal juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peadilan Pidana Anak), bahwa anak yang berurusan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.[71] Kemudian, di dalam Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa ketika anak melakukan tindak pidana dan usianya belum mencapai 12 tahun, maka anak tersebut tidak bisa dilakukan proses peradilan pidana.[72] Penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak tersebut adalah dengan dikembalikan kepada orang tua atau dilibatkan dalam lembaga penyedia layanan kesejahteraan sosial atau LPKS berdasarkan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan atau Pekerja Sosial Profesional. Dengan

[71] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

[72] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21 ayat (1).

demikian, anak yang berumur di bawah 12 tahun tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara penuh dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini menunjukkan pembatasan usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi mental dan tingkat kematangannya.

Pengaturan mengenai pembatasan pemidanaan badan bagi anak yang melakukan perbuatan pidana diatur di dalam Pasal 69 ayat (2) bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan pidana tindakan.[73] Hal ini memiliki akibat hukum ketika tika ada seorang anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya penjara, maka pemenjaraan itu hanya berlaku bagi anak yang usianya sudah mencapai 14 tahun atau lebih. Beradasarkan Risalah Rapat dalam konteks diskusi RUU mengenai Sistem Peradilan Pidana bagi Anak, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang dikutip dari Skripsi dengan judul Batas Usia Pemidanaan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia, mengatakan bahwa anak yang melakukan kejahatan sebelum mencapai usia 12 tahun dapat dikembalikan kepada orang tua atau panti, sedangkan penahanan dan pengenaan pidana badan atau pidana penjara hanya dapat dilakukan pada anak yang telah berusia 14 tahun.[74] Adanya pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak seperti kepentingan mental dan fisik anak. Dengan demikian Hak-hak anak tidak akan diabaikan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[73] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2).

[74] Rahmat Asri Lestari, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), 82.

proses peradilan, terutama dalam peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat terhindar dari dampak negative pemidanaan. Hal ini juga mencerminkan penerapan asas *Best Interest of the Child* sebagai prinsip dasar dalam sistem keadilan pidana bagi anak.

2. Rasionalitas Asas *Best Interest of the Child* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak, memerlukan prinsip dasar yang menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak secara optimal menyeluruh. Asas *Best Interest of the Child*, *In all actions concerning children, wether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the Best Interest of the Child shall be a primary considerations.*[75] (Dalam setiap tindakan yang terkait dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, lembaga pemerintah, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi fokus utama). Makna dari prinsip ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan-kepentingan fundamental anak, seperti perlindungan terhadap anak, pernghargaan terhadap pendapat anak, serta jaminan untuk keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak harus diletakkan sebagai subjek yang memiliki hak khusus dalam setiap kebijakan dalam tindakan hukum. Dalam konteks

[75] The Convention on the Rights of the Child, Article 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

anak sebagai pelanggar hukum, prinsip ini tetap harus diimplementasikan dengan memposisikan anak sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini terjadi karena anak merupakan subjek hukum yang unik dengan keadaan psikologis dan tingkat kematangan yang belum sempurna jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Indonesia sebagai negara yang sudah mengesahkan Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah mengadopsi prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi prinsip ini tercermin dalam beberapa ketentuan yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Salah satu bentuk dari penerapan prinsip tersebut adalah mekanisme diversi yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Selain itu, pembatasan usia pemidanaan badan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga merupakan bentuk nyata dari penerapan asas *Best Interest of the Child.* Asas ini bertujuan untuk melindungi anak dari perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang. Maka dari itu, pengenaan pidana badan terhadap anak sangat diperhatikan dengan adanya pengaturan pembatasan pemidanaan badan.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of the Child Dalam Proses Peradilan Anak* (UMSU Presss, 2021), 33.

3. Analisis Keadilan bagi Korban Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Selain menjamin perlindungan bagi anak yang melakukan pelanggaran, sistem hukum pidana di Indonesia juga menempatkaan perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi korban sebagai aspek yang tidak kalah penting. Dalam konteks pembatasan usia pemidanaan badan terhadap anak, terdapat konflik kepentingan antara perlindungan terhadap pelaku anak dengan pemenuhan keadilan bagi korban. Di satu sisi, asas *Best Interest of the Child* selain menyatakan betapa pentingnya melindungi pelaku anak dari dampak negatif pemidanaan, khususnya pidana badan. Namun, di sisi lain, korban juga merupakan anak yang sama-sama memiliki hak untuk memperoleh keadilan atas perbuatan yang telah merugikan dirinya, terutama dalam kasus kejahatan berat.

Dalam perspektif hukum pidana, keadilan bagi korban merupakan salah satu elemen yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan hukum. Sistem hukum di negara ini pada dasarnya telah menyediakan berbagai wujud perlindungan untuk korban anak yang mengalami kejahatan. Ini terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Pasal 80 ayat (3) seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak sampai membuat anak tersebut mati maka ancamannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp. 3.000.000.000,00. Sedangkan di dalam pasal berikutnya di Pasal 81, seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00.[77] Hal ini dikarenakan kekerasan seksual atau pemerkosaan adalah tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan rusaknya martabat orang lain.[78] Dengan pengaturan mengenai bentuk tindakan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, menunjukkan adanya perhatian serius negara terhadap perlindungan korban. Dengan demikian, secara normatif, sistem hukum negara ini telah mengakomodasi kepentingan korban anak melalui pemberian sanksi yang bersifat represif terhadap pelaku.

Namun, dalam perspektif teori tanggung jawab pidana, individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana saat ia melakukan tindakan yang dipandang salah menurut undang-undang yang mengaturnya. Sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang memiliki makna bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.[79] Namun, teori pertanggungjawaban pidana juga memiliki beberapa indikator agar seseorang dapat dianggap layak untuk mempertanggungjawbkan perbuatannya, yakni dalam keadaan normal atau tidak gila dan memiliki kemampuan untuk memehami dan mengendalikan perbuatannya.[80] Dalam hal ini, pembatasan usia dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada asumsi bahwa anak di bawah usia tertentu belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[77] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 & 81.

[78] Endang Agoestian, "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

[79] Arsawati, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 57.

[80] H, *Hukum Pidana*, 93.

memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara utuh. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat persitiwa atau kondisi yang menunjukkan bahwa anak yang usianya masih di bawah 14 tahun memiliki kemampuan untuk mencelakai orang lain dengan melakukan kejahatan serius. Ini menunjukkan bahwa anak dapat memiliki tingkat kesadaran tertentu terhadap perbuatannya. Terlebih pelaku anak dalam kasus yang penulis bahas melakukan perbuatan pidana tersebut tanpa adanya tekanan atau paksaan dari orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pengaturan normatif dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori pemidanaan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pemidanaan yang bersifat retributif dan pemidanaan yang bersifat restoratif. Pemidanaan retributif menekankan pemberian hukum setimpal kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan pemidanaan yang bersifat restorative menitikberatkan pada pemulihan kembali terhadap kondisi korban dan pelaku. Namun, dalam konteks kejahatan berat terhadap anak, penerapan pemidanaan yang bersifat restoratif seringkali belum mampu untuk memenuhi rasa keadilan korban, terutama apabila tidak disertai dengan sanksi yang mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif tetap perlu diberikan untuk memberikan keadilan yang proporsional bagi korban. Karena yang memiliki harkat, martabat, hak untuk hidup dan hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akan terjaminnya masa depan anak bukan hanya hak dari pelaku anak, tetapi juga hak dari anak yang menjadi korban. Dengan demikian, pembatasan usia pemidanaan badan terhadap anak, meskipun memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik pelaku anak, dalam kasus kejahatan berat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan keadilan bagi korban. Hal ini kemudian juga menunjukkaan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap pelaku tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk tetap mempertimbangkan kepentingan korban secara seimbang.

4. Konflik Asas: *Best Interest of the Child* dan Keadilan Bagi Korban

Asas *Best Interest of the Child* dalam sistem peradilan pidana anak, memandang anak sebagai subjek hukum khusus yang tetap harus dilindungi. Maka dari itu, sifat hukuman yang diberikan kepada anak pelaku kejahatan adalah hukuman yang condong ke arah rehabilitasi dan pembinaan. Hal tersebut menyebabkan kebijakan pemidanaan terhadap anak cenderung menghindari penggunaan sanksi yang bersifat represif, seperti pidana badan atau penjara.[81] Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana, keadilan tidak bisa hanya ditujukan oleh pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian mental maupun fisik. Oleh karena itu, pemenuhan keadilan bagi korban, khususnya korban dalam kejahatan berat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, terlihat adanya perbedaan titik tekan

[81] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

antara *asas Best Interest of the Child* yang memiliki orientasi pada perlindungan pelaku dan teori keadilan yang menuntut adanya perhatian terhadap korban.

Namun demikian, perbedaan tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa konflik antara kedua asas ini bersifat absolut. Permasalahan yang muncul lebih tepat dipahami sebagai adanya ketidakseimbangan dalam konstruksi normatif. Dalam hal ini perlindungan terhadap anak pelaku cenderung lebih dominan dibandingkan dengan pemenuhan keadilan bagi korban, khususnya korban dari kejahatan berat yang dilakukan oleh anak. Dominasi ini terlihat dari terbatasnya ruang bagi penerapan keadilan retributif, terutama dalam situasi kejahatan serius yang dilakukan oleh anak di bawah usia 14 tahun. Akibatnya, hukum pidana tidak sepenuhnya mampu menyediakan bentuk pemidanaan yang proporsional terhadap tingkat keseriusan suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam konteks tersebut, pemabatasan usia pemidanaan badan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam upaya mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil analisis dari rumusan masalah pertama menemukan bahwa penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam pembatasan usia pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan untuk pelaku anak dan

pemenuhan keadilan bagi para korban. Situasi ini dikarenakan adanya pasal pembatasan usia tersebut menjadikan pelaku anak tidak dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan korban juga merupakan seorang anak. Sedangkan, jika mengacu pada teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, seseorang harus mendapatkan imbalan atau balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya.[82] Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dalam konteks kejahatan berat, penerapan ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengakomodasi keadilan yang proporsional bagi korban, meskipun secara normatif telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Kondisi ini mencerminkan adanya kecenderungan dominasi perlindungan terhadap anak pelaku dibandingkan dengan pemenuhan kepentingan korban di dalam sistem pengadilan untuk anak. Oleh karena itu, dibutuhkan metodologi yang lebih seimbang agar perlindungan terhadap anak pelaku tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan keadilan yang layak bagi korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Analisis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Teori Fikih Jinayah

1. Implikasi Pembatasan Usia dalam Kasus Kejahatan Berat

Implikasi dari pembatasan usia pemidanaan badan yang dapat disaksikan secara faktual dalam berbagai kasus kejahatan berat yang melibatkan anak sebagai pelaku, di mana pelaku yang belum berusia 14

[82] Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, 65.

tahun tidak dapat dikenakan pidana penjara. Seperti dalam kasus yang penulis tuliskan di dalam latar belakang yang dijadikan tolak awal penelitian ini, di mana pada 2024 lalu di Kota Palembang sekelompok anak laki-laki melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang merupakan teman mereka. Tiga dari empat pelaku tersebut usianya masih di bawah 14 tahun yang secara aturan normatif mereka tidak dapat dikenakan pidana badan berkenaan dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Secara normatif tiga dari empat pelaku yang merupakan anak, subjek hukum yang berhak dilindungi asas *Best Interest of the Child* jelas akan menerima bentuk hukuman yang dapat melindungi masa depan dan kondisi mentalnya. Terbukti dari putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN PLG, yang memutus bahwa ketiga anak tersebut akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan pelatihan di LPSK selama satu tahun yang kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor 9/Pid.Anak/202/PT PLG.[83]

Meskipun secara normatif hal ini merupakan bentuk penerapan yang telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena bentuk sanski tersebut telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 ayat (2), bahwa anak yang masih di bawah usia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Namun, pada faktanya bentuk sanski terhadap ketiga anak tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan, khususnya bagi keluarga korban yang

[83] Putusan Nomor 9/Pid.Anak/2024/PT PLG.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kehilangan nyawa dan kehormatan anaknya yang tidak akan dapat digantikan dengan apapun akibat daripada perbuatan para pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan norma hukum dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh korban. Dengan demikian, pembatasan usia pemidanaan badan dalam kasus kejahatan berat berpotensi menimbulkan persoalan dalam mewujudkan keadilan yang proporsional.

Dalam perspektif konsep pertanggungjawaban pidana, individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana saat ia melakukan tindakan yang dipandang salah menurut undang-undang yang mengaturnya. Sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang memiliki makna bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.[84] Konsep pertanggungjawaban pidana ada beberapa indikator agar seseorang dapat dianggap layak untuk mempertanggungjawbkan perbuatannya, yakni dalam keadaan normal atau tidak gila dan memiliki kemampuan untuk memehami dan mengendalikan perbuatannya.[85] Dalam hal ini, pembatasan usia dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada asumsi bahwa anak di bawah usia tertentu belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara utuh. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat persitiwa atau kondisi yang menunjukkan bahwa anak yang usianya masih di bawah 14 tahun memiliki kemampuan untuk mencelakai orang lain dengan melakukan kejahatan serius. Ini menunjukkan bahwa anak dapat memiliki tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Arsawati, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 57.
[85] H, *Hukum Pidana*, 93.

kesadaran tertentu terhadap perbuatannya. Terlebih pelaku anak dalam kasus yang penulis bahas melakukan perbuatan pidana tersebut tanpa adanya tekanan atau paksaan dari orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pengaturan normatif dengan realita yang terjadi di masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori pemidanaan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pemidanaan yang bersifat retributif dan pemidanaan yang bersifat restoratif. Pemidanaan retributif menekankan pemberian hukum setimpal kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan pemidanaan yang bersifat restoratif menitikberatkan pada pemulihan kembali terhadap kondisi korban dan pelaku. Namun, dalam konteks kejahatan berat terhadap anak, penerapan pemidanaan yang bersifat restoratif seringkali belum mampu untuk memenuhi rasa keadilan korban, terutama apabila tidak disertai dengan sanksi yang mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan. Dengan demikian, pembatasan usia pemidanaan badan terhadap anak, meskipun memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik pelaku anak, dalam kasus kejahatan berat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan keadilan bagi korban. Hal ini kemudian juga menunjukkaan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap pelaku tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk tetap mempertimbangkan kepentingan korban secara seimbang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Konsep *Ahliyyah* dan Klasifikasi *Ahliyyah al-Ada'* Mengenai Batasan Usia

Kecakapan bertindak adalah tolak ukur seseorang dapat dikenakan balasan terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Dalam fikih, khusunya fikih jinayah dikenal konsep kecakapan yakni konsep *Ahliyyah*. *Ahliyyah* dalam bahasa Arab memiliki arti kelayakan. Dalam ilmu fikih *Ahliyyah* dibagi menjadi dua, yakni *Ahliyyah al-Wujub* dan *Ahliyyah al-Ada'*. *Ahliyyah* al-Wujub merupakan kapasitas individu untuk memperoleh hak dan tanggung jawab. Hak yang dimaksud adalah hak universal yang ada pada diri manusia terlepas dari dia gila atau tidak, pria atau wanita, orang dewasa atau anak-anak.[86] Seperti hak untuk hidup, hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak-hak lainnya.

Konsep *Ahliyyah* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Ahliyyah al-Ada'*. *Ahliyyah al-Ada'* adalah kecakapan seseorang dalam melakukan berbagai perbuatan maupun perkataaan yang diperintahkan di dalam syariat Islam. *Ahliyyah al-Ada'* kemudian dibagi lagi menjadi tiga, yakni '*Adimu al- Ahliyyah*, *Ahliyyah al-Ada'* al-Naqishah dan *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah*. *'Adimu al-Ahliyyah* adalah seseorang yang sama sekali tidak cakap, seperti anak-anak sampai usianya 7 tahun. Sedangkan seseorang yang sudah dapat dikatakan cakap kemudian dapat dimasukkan dalam kategori *Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah* atau *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah. Ahliyyah alAda' al-Naqishah* ini adalah tingkat kecakapan seseorang pada usia mummayiz sampai ia baligh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 239.

Dapat dipahami jika *'Adimu* al-*Ahliyyah* adalah seseorang yang tidak cakap yang usianya di bawah 7 tahun, maka kategori seseorang dikatakan ia termasuk *Ahliyyah al-Ada'* al-Naqishah adalah ketika usianya sudah 7 tahun sampai sebelum ia baligh. Kemudian, *Ahliyyah al-Ada'* al-Kamilah adalah fase di mana kecakapan seseorang sudah sempurna, yang ditandai dengan sudah balighnya orang tersebut.[87] Maka ketika orang tersebut sudah baligh, ia dianggap sudah dapat bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri dan diangga sudah bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal baligh, usia tidak menjadi satu-satunya tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur utama dapat dikatakan baligh atau tidaknya seseorang adalah ketika muncul ciri-ciri fisik yang menunjukkan kematangan, seperti menstruasi pada perempuan dan ejakulasi dini pada pria. Hal ini kemudian dijelaskan oleh dokter spesialis *Obgyn,* dr. Boyke di akun *Youtube* Deddy Corbuzier, yakni dimungkinkan untuk anak-anak mengalamai pubertas dini karena faktor makanan juga tontonan.[88] Jadi, usia tidaklah menjadi satu-satunya faktor penentu kapan seorang anak mengalami masa akil baligh. Adapun, yang menjadi penghalang ia dapat dikatakan cakap ketika ia sudah melewati fase baligh hanyalah jika ia memiliki gangguan mental seperti gila.[89] Maka ketika ia sudah baligh dan ia tidak gila, maka ia dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap. Kecakapan ini menjadi penting,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[87] Rio Satria Yaswirman, *Formulasi Akad Dan Instrumen Pengelolaan Dana Haki Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Rajawali Pres, 2021), 65.

[88] *Dr. Boyke: Gaya Monyet Panjat Pohon*.

[89] Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* I (2020).

khususnya dalam konteks pemidanaan. karena seseorang tidak dapat dikenakan pidana kecuali ia sudah cakap hukum. Maka dalam hal ini, ketiga pelaku anak yang membunuh kemudian memperkosa teman perempuannya termasuk dalam kelas *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah* meskipun usianya belum mencapai 14 tahun. Hal ini dikarenakan mereka mampu memperkosa orang lain yang menandakan mereka sudah mengalami masa akil baligh dan sudah bisa merasakan hawa nafsu terhadap lawan jenis.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Fikih Jinayah

Dalam fikih, khususnya fikih jinayah, anak yang belum baligh tidak dapat dikenakan hudud. Hal ini berdasarkan dengan hadist mengenai tiga golongan yang amal perbuatannya tidak dicatat.

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ» :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.«

Artinya:Ddari Al Hasan yang berasal dari Ali R.A, bahwa aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: "Pena diangkat dari tiga hal: anak kecil hingga dia dewasa, orang yang tertidur hingga dia terbangun, dan orang yang sakit (gila) hingga dia sembuh." (HR. Tirmidzi)[90]

Dari hadist di tersebut dapat diketahui bahwa fikih jinayah juga sama seperti hukum positif, sama-sama melindungi anak. Namun, dalam hal anak melakukan jarimah maka berlaku konsep atau pendekatan *Ahliyyah*. *Ahliyyah* sendiri adalah kelayakan seseorang untuk bertindak di depan hukum, baik dari segi pemikiran maupun usia.

[90] al-Tirmidzi, *Al-Jami as-Shahih*, Juz 3, 452.

Hadist tersebut menerangkan bahwa ada beberapa orang yang amal perbuatannya tidak dikenakan balasan. Salah satunya adalah anak yang belum mencapai usia akil baligh. Namun, dalam pembahasan ini, ketiga anak yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban anak sudah mengalami masa akil baligh yang menyebabkan mereka mempunyai hasrat kepada lawan jenis. Maka dalam hal ini, ketiga anak terebut tidak termasuk pada tiga golongan yang tidak dapat dikenakan hukuman. Mengingat, kasus yang penulis bahas ini juga mencakup kasus pemerkosaan, dalam hukum pidana Islam pemerkosaan adalah *Al-wath'u bi al ikrah* yakni hubungan seksual secara paksa sehingga mekanisme pemidanaan yang dikenakan kepada pelaku tidak sama dengan pemidanaan yang diberlakukan kepada orang yang melakukan perzinahan suka sama suka. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku pemerkosaan bukanlah hudud, namun pelanggaran ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan jenis hukuman ketiga setelah qisas dan hudud. Abdul Aziz Amir dalam *al-Ta'zir fi Al-Syari'ah al-Islamiyyah ta'zir* adalah hukuman yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin mengenai suatu hal yang belum ada aturannya di dalam al-Qur'an dan hadist.[91] Selain pemerkosaan, ketiga pelaku anak tersebut juga melakukan pembunuhan, yang mana di dalam hukum pidana Islam seseorang yang membunuh juga mendapat hukuman dibunuh. Mengingat ketiga anak tersebut sudah mengalami masa akil baligh, maka sudah berlaku bagi mereka qisas maupun ta'zir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Masyrofah Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2019), 138.

4. Relevansi Konsep *Ahliyyah* dengan Perkembangan Anak Modern

Dengan konsep *Ahliyyah al-Ada'* yang menitikberaatkan konsep kecakapan dengan waktu balighnya seseorang, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak menjadi sangat cocok jika dikaitkan dengan fenomena saat ini, di mana banyak anak yang dalam aturan normatif tidak dapat dikenakan pidana badan mampu melakukan tindak pidana berat. Anak-anak yang dewasa ini lebih cepat masa pubertasnya yang didukung oleh asupan makanan, gizi, serta tontonan membuat mereka lebih cepat memiliki kemampuan untuk memahami segala bentuk perbuatan baik maupun buruk. Hal ini menjadikan pengaturan mengenai batas pengenaan pidana badan bagi anak yang berumur di bawah 14 tahun terlihat tidak sinkron jika melihat kondisi sosiopsikologi anak-anak sekarang. Namun, kritik terhadap aturan tersebut tidak menjadikan anak yang berusia di bawah 14 tahun dapat dihukum secara pidana badan tanpa klasifikasi bentuk pidananya terlebih dahulu. Namun, hakim setidaknya dapat menilai kondisi anak yang menjadi pelaku, untuk menilai apakah anak tersebut sudah mengalami pubertas dan memastikan apakah pelaku anak mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga pengenaan bentuk pidana terhadap anak tidak kaku dengan hanya mengacu kepada umur anak.

Dalam hal ini, konsep *Ahliyyah al-Ada'* menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel karena pengenaan hukuman tidak kaku didasarkan pada usia kronologis anak, melainkan juga mempertimbangkan aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kematangan dan kemampuan berpikir dari anak. Pendekatan ini menyediakan ruang bagi penilaian yang lebih proporsional terhadap tingkat pertanggungjawaban pidana anak, khusunya dalam kasus pidana atau kejahatan berat. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-jasiyah ayat 22 yang berbunyi:

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ ۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberikan balasan setimpal denga napa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi." (Qur'an Surat Al-Jasiyah ayat 22)[92]

Hasil analisis dari rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah melalui teori *Ahliyyah al-Ada'* tidak semata-mata didsarkan pada batas usia tertentu, melainkan pada tingkat kecakapan seseorang yang ditandai dengan kondisi baligh dan kemampuan akal. Dalam konsep ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh apabila telah mencapai status mukallaf, yaitu baligh dan berakal sehat. Sementara itu, terhadap anak yang belum mencapai tahap tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dikenakan dalam bentuk hukuman seperti hudud maupun qisas, melainkan dapat diberi dalam bentuk ta'zir yang bersifat mendidik. Dengan demikian, konsep *Ahliyyah al-Ada'* menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab yang tidak hanya berorientasi pada usia kronologis. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penilaian yang lebih kontekstual terhadap kondisi individu

[92] NU Online, "Surat Al-Jasiyah Ayat 22," n.d., https://quran.nu.or.id/al-jatsiyah/22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

anak, khususnya dalam menilai tingkat pemahaman dan kesadaran atas perbuatannya. Oleh karena itu konsep *Ahliyyah al-Ada'* dapat dipandang sebagai pendekatan yang lebih adaptif dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan anak di era modern.

Hukum positif maupun teori *Ahliyyah al-Ada'* memiliki titik tumpu masing-masing mengenai klasifikasi syarat seseorang dapat mempertangggungjawabkan suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum positif, yang menjadi titik tumpu mengenai kecakapan anak dalam bentuk pengenaan pertanggungjawaban pidana adalah umur. Sedangkan, di dalam hukum pidana Islam yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya adalah ketika ia adalah seorang mukallaf, yakni sudah baligh dan tidak dalam keadaan gila. Dengan demikian, pengaturan dalam hukum pidana positif cenderung lebih bersifat kaku karena bertumpu pada batas usia, sementara hukum pidana Islam bersifat lebih fleksibel karena adnaya pertimbangan kondisi individual anak. Perbedaan tersebut kemudian menunjukkan adnaya perbedaan mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

Perbedaan dari kedua pendekatan sistem hukum tersebut kemudian membawa implikasi yang signifikan dalam praktik penegakkan sanksi bagi anak yang melakukan kejahatan berat. Dalam hukum kriminal positif, penggunaan batas usia memberikan kepastian hukum yang jelas, namun di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sisi lain mengandung potensi mengabaikan kondisi konkret serta tingkat kecakapan individual anak dalam memahami perbuatannya. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, pendekatan dengan konsep mukallaf memberikan ruang penilaian yang lebih kontekstual terhadap kemampuan anak untuk dapat bertanggung jawab. Karena, meskipun terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan anak, anak sebagai individu juga tetap memiliki kuasa penuh untuk dapat memutuskan untuk melakukan atau tidaknya suatu perbuatan. Fleksibilitas ini memungkin adanya penyesuaian antara bentuk pertanggungjawaban dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Namun, pendekatan yang terlalu fleksibel juga memiliki potensi timbulnya ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan parameter yang jelas. Oleh karena itu, masing-masing sistem hukum memliki kelebihan dan kelemahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam fikih jinayah melalui teori *Ahliyyah al-Ada'* menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dibandingkan dengan hukum pidana positif. Hal ini karena penentuan kemampuan bertanggung jawab tidak hanya didasarkan pada usia kronologis, tetapi juga mempertimbangkan faktor kematangan dan kemampuan berpikir anak. Karena anak dalam kasus yang penulis jadikan pembahasan dalam penelitian ini secara lahiriah sudah dapat dikatakan baligh dan sudah dapat berpikir mengenai perbuatan apa yang baik dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

buruk. Dalam konteks kejahatan berat yang dilakukan oleh anak seperti pada kasus yang penulis bahas, pendekatan ini diniliai lebih adaptif karena memungkinkan adanya penyesuaian antara tingkat kesalahan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan. Dengan demikian, teori *Ahliyyah al-Ada'* dapat dipandang sebagai alternatif dalam memahami pertanggungjawaban pidana anak secara lebih proporsional. Meskipun, penerapannya tetap memerlukan batasan dan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi serta analisis mengenai Konflik Asas *Best Interest of the Child* dan Keadilan bagi Korban dalam Pembatasan Usia Pemidanaan Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah, maka beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam pembatasan usia pemidanaan badan belum sepenuhnya sejalan dengan pemenuhan keadilan bagi korban, karena Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20120 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur klasifikasi tindak pidana tertentu yang dapat dikecualikan dari pembatasan tersebut, termasuk dalam kasus kejahatan berat.
2. Konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif fikih jinayah melalui teori Ahliyyah al-Ada' menempatkan kemampuan bertanggung jawab pada kematangan fisik dan mental, yang diukur berdasarkan keadaan baligh dan berakal, tidak semata-mata bertumpu pada usia kronologis. Pendekatan ini lebih relevan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana berat di tengah percepatan perkembangan psikososiologis anak saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakwayt dan Pemerintah yang berwenang, disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait pembatasan usia pemidanaan badan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengaturan tersebut belum mengakomodir adanya klasifikasi tipe kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga dalam pelaksanaannya semua anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman penjara, termasuk dalam kasus kejahatan serius. Oleh sebab itu, diperlukan tata cara yang lebih terperinci mengenai pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Pengaturan tersebut dapat dirumuskan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, namun juga memberikan ruang bagi penegak keadilan yang proporsional bagi korban. Dengan demikian, revisi terhadap ketentuan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan untuk pelaku anak dan pemenuhan keadilan bagi korban dalam sistem hukum pidana anak.
2. Kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak, dengan tidak semata-mata bertumpu pada atas usia kornologis. Dalam hal ini, konsep *Ahliyyah al-Ada'* dalam fikih jinayah dapat menjadi salah satu perspektif alternatif yang menekankan pada aspek kematangan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan berpikir dalam menentukan tingkat pertanggungjawabannya. Pendekatan ini dapat memberikan ruang penilaian yang lebih proporsional terhadap kondisi individual anak, khususnya dalam kasus kejahatan berat. Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut tetap memerlukan batasan dan pedoman agar tidak menimblkan ketidakpastian aturan. Dengan begitu, diharapkan sistem peradilan anak untuk perkara pidana dapat maju menjadi lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdul ’Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Al-Kautsar, 2014.

Agoestian, Endang. “Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Agus Santoso. *Hukum, Moral, & Keadilan*. Kencana, 2012.

Alfianda, Doni Akbar. “Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Melakukan Pengulangaan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Almahdali, Humairah. *Ilmu Negara*. CV. Gita Lentera, 2023.

Arsawati, Ni Nyoman Juwita &. I. Made Wirya Darma. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Nilacakra, 2022.

Asep, Nababan Holong Saor, and Mudatsir. *Kepemimpinan Pendidikan Teori Dan Praktik Di Sekolah*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.

Bagus, Moh, and Siti Partiah. “Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (2020).

Boyke, Dr., dir. *Seks Dan Pubertas*. Kacamata dr. Boyke, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=e0lpHygT55U.

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2015.

Corbuzier, Deddy, dir. *Dr. Boyke: Gaya Monyet Panjat Pohon*. Deddy Corbuzier, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=FED9_pePJhU&t=51s.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju, 1994.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana, 2019.

Dwi, Putri, Novia Islamiah, and Helmi Zaki Mardiansyah. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2016/Pn.Mam).” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 22–45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Efendi, A'an &. Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Kencana, 2021.

Efendi, Jonaedi &. Praseto Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana, 2016.

Endri. *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara*. Kencana, 2024.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press, 2020.

Faiki, La Ode. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Mata Kata Inspirasi, 2023.

Farhana. *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. CV. Assofa, 2022.

H, Ishaq. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2017.

Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika Dan Solusi*. Prenamedia Group, 2020.

Irfan, Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2019.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia." n.d. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pembatasan.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.

Kristiwanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada, 2022.

KumparanMom. "Umur Berapa Anak Laki-Laki Biasanya Mimpi Basah?" Kumparan, 2022. https://kumparan.com/kumparanmom/umur-berapa-anak-laki-laki-biasanya-mimpi-basah-1ysPfAns4y2/full.

Lestari, Rahmat Asri. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.

M, Zamroni. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2024.

Mafaid, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* I (2020).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meisyafeli, Taragil. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)." Universitas Lampung, 2025.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum PIdana*. Rineka Cipta, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad Afied Hambali. "Rekontruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

NU Online. "Surat Al-Jasiyah Ayat 22." n.d. https://quran.nu.or.id/al-jatsiyah/22.

Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2020).

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisas Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media, n.d.

Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?" *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022).

Putusan Nomor 9/Pid.Anak/2024/PT PLG (2024).

Quran.com. "Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58." https://quran.com/an-nisa/58.

Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of the Child Dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Presss, 2021.

Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative, 2015.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Kencana, 2016.

Saleh, Nur Amin. *Restorative Justice*. PT. Literasi Indonesia Group, 2025.

Solikin, Nur. *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sulistyowati. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Cetakan Pertama. Deepublish Publisher, 2020.

Sulistyowati. *Alternatif Penegakkan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Penerbit Deepublish, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

The Convention on the Rights of the Child, Social Policy & Administration (1989).

Tirmidzi, Muhammad ibn Isa al-. *Al-Jami as-Shahih*. Juz 3, edited by Mustafa Muhammad Husain al-Dzahabi. Dar al-Kutub al-Haditsah, 2005.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak (2014).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Republik Indonesia (2012).

Usman, Hafrida &. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Deepublish Digital, 2024.

UUD NRI Tahun 1945, 1 (1945).

Wicaksono, Rifki Alfian. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)." Universtias Islam Indonesia, 2023.

Yaswirman, Rio Satria. *Formulasi Akad Dan Instrumen Pengelolaan Dana Haki Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Rajawali Pres, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmine Arrayan

NIM : 221102040021

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 8 Mei 2026

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Jasmine Arrayan

NIM. 221102040021

BIODATA PENULIS



Nama	: Jasmine Arrayan
NIM	: 221102040021
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 24 Juli 2004
Alamat	: Puri Indah Cileungsi, Jl. Manggis No. 16, Bogor Jawa Barat
Universitas	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
e-mail	: arrayanjasmine@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Bunda (2009 – 2010)
2. SDN Gandoang 01 (2010 – 2016)
3. SMP Al- Hadiid (2016 – 2019)
4. SMA Muhammadiyah 1 Jakarta (2019 – 2022)

Riwayat Organisasi

1. Sispala Musapela SMA Muhammadiyah 1 Jakarta
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
3. KOMPRES Fakultas Syariah
4. LRDC Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER